

SKRIPSI

PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH KEUSKUPAN AMBOINA



Diajukan oleh:

FRANSISKUS KANDUNMAS

NIM : 18051029
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

SKRIPSI

PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH KEUSKUPAN AMBOINA



Diajukan oleh:

FRANSISKUS KANDUNMAS

NIM : 18051029
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PENEREPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH
KEUSKUPAN AMBOINA**

Diajukan oleh:

FRANSISKUS KANDUNMAS


**NIM : 18051029
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022**

Manado 22 Juli 2022

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Ketua Program Studi


Primus Anyesam, S.H., M.H.

Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEREPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH
KEUSKUPAN AMBOINA**

Diajukan oleh:

FRANSISKUS KANDUNMAS

NIM 18051029

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 22 Juli 2022**

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Primus Aryesam, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI


**PENEREPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH
KEUSKUPAN AMBOINA**

Nama : Fransiskus Kandunmas
NIM : 18051029
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022**


TIM DOSEN PENGUJI


Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.


Primus Aryesam, S.H., M.H.

Ketua


Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Anggota

Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Anggota

Anggota

Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Dekan


Hekena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS

(KITA BELAJAR BUKAN UNTUK SEKOLAH, TETAPI UNTUK HIDUP)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Keuskupan Amboina,
keluarga tercinta, sahabat kenalan dan siapa saja yang terlibat
dalam penyusunan skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul: “Penerapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/PK/PDT/2010 Dalam Sengketa Tanah Hibah Keuskupan Amboina”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dalam menempuh jenjang pendidikan S-1 Ilmu Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta memberikan bimbingan dukungan dan motivasi sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado; sekaligus Pembimbing Pendamping Skripsi;

5. Dr. Rietha L. Lontoh, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Uskup Diosis Amboina dan pastores Keuskupan Amboina;
8. Pastor Rektor beserta seluruh staf Pembina Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng, Komunitas Diosesan;
9. Para frater Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng Komunitas Diosesan;
10. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dari sisi materi maupun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik, saran, masukan dan evaluasi yang berguna demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Manado, 22 Juli 2022

Penulis

Fransiskus Kandunmas

ABSTRACT

Fransiskus Kandunmas (18051029), *The Implementation of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 166/Pk/Pdt/2010 in the Dispute on Land Grants for the Diocese of Amboina*, supervised by Rietha L. Lontoh, and Primus Aryesam.

In 2005, a trial of a land grant dispute at Southeast Maluku Tual District Court was held between the Diocese of Amboina as the plaintiff against Martinus Renwarin et al. as the defendant. This trial was won by the Diocese of Amboina. The defendant then filed an appeal, cassation, and judicial review to the Supreme Court. Based on the decision of the Supreme Court No. 166/Pk/Pdt.2010, the panel of judges decided that the Diocese of Amboina was the rightful owner of the land and sentenced the defendant to pay a fine and return the object of the dispute without any conditions. Since the decision was issued until now, the Amboina Diocese has not executed the land object. Based on this background, the author was interested in raising and reviewing this issue in a thesis entitled "The Implementation of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 166/Pk/Pdt/2010 in the Dispute on Land Grants for the Diocese of Amboina" and how to apply this decision. The author used the normative juridical method and used interviews to obtain information to support this thesis. Based on observations and interviews with the resource persons, the author found the reasons that resulted in the postponement of the execution, the Amboina Diocese had not submitted an application for execution to the district court according to the provisions of Article 196 HIR due to the church's normative juridical considerations; humanitarian pastoral reasons and the urgency of the use of the object of dispute. Given the nature of the decision that has permanent force and for the sake of justice and legal certainty for the parties, especially the Amboina Diocese, the act of execution must be carried out immediately in cooperation with the local district court.

Keywords: execution, decision, legally binding.

ABSTRAK

Fransiskus Kandunmas (18051029), **Penerapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/Pk/Pdt/2010 Dalam Sengketa Tanah Hibah Keuskupan Amboina**, dibimbing oleh Dr. Rietha L. Lontoh, dan Primus Aryesam.

Pada tahun 2005 digelar persidangan sengketa tanah hibah antara pihak Keuskupan Amboina selaku penggugat melawan Martinus Renwarin dkk. sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Tual Maluku Tenggara. Persidangan ini dimenangkan oleh pihak Keuskupan Amboina. Pihak tergugat kemudian mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Berdasarkan amar putusan MA No. 166/Pk/Pdt.2010, majelis hakim memutuskan bahwa pihak Keuskupan Amboina sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menghukum pihak tergugat untuk membayar denda dan mengembalikan objek sengketa tanpa syarat apapun. Semenjak dikeluarkannya putusan hingga saat ini pihak Keuskupan Amboina belum melakukan eksekusi atas objek tanah tersebut. Berdasar latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji persoalan ini dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/Pk/Pdt/2010 dalam Sengketa Tanah Hibah Keuskupan Amboina” tujuan penulisan ini untuk memahami bagaimana kedudukan putusan hakim dalam sengketa perdata dan bagaimana penerapan putusan MA No. 166/Pk/Pdt/2010 dalam sengketa tanah hibah Keuskupan Amboina. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan juga melalui wawancara untuk memperoleh informasi sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para nara sumber, penulis menemukan alasan yang mengakibatkan penundaan eksekusi yakni, pihak Keuskupan Amboina belum mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 196 HIR karena pertimbangan yuridis normatif gereja; alasan pastoral kemanusiaan serta urgensitas pemanfaatan obyek sengketa. Mengingat sifat putusan yang telah berkekuatan tetap dan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak khususnya pihak Keuskupan Amboina maka tindakan eksekusi wajib untuk segera dilaksanakan dalam kerjasama dengan pihak pengadilan negeri setempat.

Kata kunci: eksekusi, putusan, berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS | ii |
| PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI | iv |
| MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| LAMPIRAN | x |
| PERNYATAAN KEASLIAN | xi |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penulisan | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 9 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penerapan Putusan | 12 |
| B. Mahkamah Agung..... | 12 |
| C. Sengketa | 14 |
| D. Tanah..... | 15 |
| E. Hibah..... | 16 |
| F. Keuskupan Amboina..... | 18 |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN | 21 |
| A. Jenis Penelitian | 21 |
| B. Sumber Data | 22 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 23 |
| D. Metode Analisis Data | 24 |
| BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN | 25 |
| A. Kedudukan Putusan Hakim Dalam Sebuah Sengketa Perdata | 25 |
| B. Penerapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/Pk/Pdt/2010 Dalam Sengketa Tanah Hibah Keuskupan Amboina | 33 |
| BAB V: PENUTUP | 40 |
| Kesimpulan | 40 |
| Saran | 40 |
| Daftar Pustaka | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Narasumber dan Hasil Wawancara

Lampiran II: Peta Lokasi Obyek Sengketa

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul: “Penerapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/Pk/Pdt/2010 Dalam Sengketa Tanah Hibah Keuskupan Amboina”, bukan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juli 2022



Yang menyatakan,

Fransiskus Kandunmas